



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, atas perkara Poligami antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Jambi, 10 Juni 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi dalam hal ini memilih domisili elektronik XXXXXXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Pembanding;**

Lawan

Nur Aniah binti Suparno, tempat tanggal lahir Jambi, 19 Maret 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl., tanggal 10 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara sidang terakhir atas perkara ini, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, yang pada waktu diucapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bulian dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian, bahwa Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 10 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl., tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara melalui elektronik pada tanggal 4 November 2024, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (inzage) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 7 November 2024, sedangkan Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas melalui aplikasi e-court;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 12 Nopember 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1524/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 12 Nopember 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon dalam perkara ini pada tingkat pertama, karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pemohon/Pembanding adalah sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu banding sesuai Akta Permohonan Banding pada tanggal 22 Oktober 2024 atas putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl., tanggal 10 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah yang ketika pembacaan Putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik di persidangan, sehingga permohonan banding a quo diajukan masih dalam tenggang masa banding yaitu 12 (dua belas) hari kalender serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 181 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa secara saksama berkas perkara yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulian nomor **XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl.**, tanggal 10 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah yang menolak permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon dan Terbanding/ Termohon telah didaftarkan oleh Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. terhadap Pemohon dan Termohon dalam laporannya tertanggal 10 September 2024 telah melaksanakan mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yang isinya sebagai berikut;

PASAL 1

Pihak Kedua tidak keberatan mengenai keinginan Pihak Pertama untuk menikah lagi dengan wanita bernama **SAKSI I**;

PASAL 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa jika Pihak Pertama menikah lagi atau poligami, maka seluruh harta sebagaimana dibawah ini;

- a. 1 (satu) peternakan kambing dengan kapasitas kandang 90 ekor kambing yang bergerak di bidang breeding dan fattening.
- b. 1 (satu) unit Mobil Minibus Xpander Cross BH **XXXX** BF atas nama **Pembanding** Tahun 2021.
- c. 1 (satu) unit Motor CBR 150 cc BH **XXXX** VR atas nama **Pembanding** Tahun 2022.
- d. 1 (satu) unit Motor Vario 150cc BH **XXXX** VP atas nama **XXXXXXXXX** Tahun 2021

Menjadi harta bersama antara pihak pertama dan pihak kedua, serta istri kedua tidak berhak atas harta-harta tersebut;

PASAL 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa jika Pihak Pertama menikah lagi atau poligami, maka pembagian hari untuk Pihak kedua dan istri kedua akan dibagi secara bergantian (selang-seling) setiap harinya;

PASAL 4



Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa jika Pihak Pertama menikah lagi atau poligami, maka tempat tinggal atau rumah yang akan ditempati oleh istri pertama dan istri kedua terpisah tetapi bersebelahan (berdampingan) dan sudah disiapkan di kompleks pesantren milik keluarga Pihak Pertama (bukan rumah dari harta bersama antara Pihak Pertama dan pihak Kedua);

PASAL 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa kesepakatan dalam mediasi dituangkan dalam perubahan Surat Permohonan izin poligami Pihak Pertama;

PASAL 6

Kedua belah pihak menyatakan, bahwa dengan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak kesepakatan perdamaian tentang akibat dari izin poligami, maka permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon/Pihak Pertama dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim;

PASAL 7

Bahwa Para Pihak bersepakat agar Hakim yang memeriksa perkara tersebut menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

PASAL 8

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Hakim untuk diadili.

Tetapi tidak berhasil mencegah keinginan Pemohon untuk tidak berpolygami, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Media si di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut s ecara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan izin berpoligami/beristri lebih dari satu dengan seorang perempuan bernama **SAKSI I** dengan alasan Pemohon masih ingin menambah keturunan, sedangkan Termohon sudah tidak bisa melahirkan keturunan lagi karena sudah melakukan operasi



cesar sebanyak dua kali;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/ Pemohon mendalilkan bahwasanya Terbanding/Termohon sudah melakukan operasi cesar sebanyak dua kali dan hanya bisa melahirkan satu keturunan lagi; artinya apabila Terbanding/Termohon hamil dan melahirkan lagi secara medis sangat beresiko tinggi, sementara Pembanding/Pemohon berkeinginan menambah keturunan;

Menimbang bahwa Terbanding/Termohon di dalam jawabanya pada poin angka 1 (satu) menyatakan menyetujui permohonan Pemohon/ Pembanding untuk menikah lagi/berpoligami, begitu juga didalam kesepakatan Mediasi pada pasal 1 (satu) Termohon serta kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui keinginan poligami Pemohon/Pembanding manakala Pembanding/Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama **SAKSI I**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti surat tersebut, seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan kesemuanya telah bermeterai cukup dan dua orang saksi **SAKSI II** (ibu kandung Pemohon) dan **SAKSI III** (ayah kandung Pemohon) yang kesemua kesaksiannya telah mendukung dan menguatkan dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Pemohon hendak beristeri lebih dari seorang (poligami), maka Pemohon/Pembanding harus terbukti dapat memenuhi persyaratan alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) seorang suami dapat menikah lagi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) hanya diberi izin apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur pada ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai dalil/alasan permohonan izin poligami Pemohon/Pembanding adalah Pemohon masih ingin menambah keturunan, sedangkan Termohon sudah tidak bisa melahirkan keturunan lagi karena sudah melakukan operasi cesar sebanyak dua kali. Secara tekstual alasan Pemohon/Pembanding memang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini terjadi bila landasan putusan Pengadilan semata-mata hanya untuk mencapai kepastian hukum, namun apabila Pengadilan hendak menegakkan azas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi syarat, karena baik Pemohon/Pembanding, Termohon/ Terbanding dan calon isteri kedua Pembanding/Pemohon dan juga keluarga semua pihak dalam perkara ini telah setuju bahkan dalam mediasi para pihak telah sepakat tentang harta bersama Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, giliran kunjungan Pemohon/Pembanding untuk isteri pertama dan isteri kedua serta mengenai tempat tinggal isteri pertama dan isteri kedua seperti tersebut dalam kesepakatan mediasi tanggal 10 September 2024 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding in cassu termasuk calon isteri kedua Pemohon (**SAKSI I**) sedang mencari keadilan yang diharapkan akan bermanfaat untuk diri Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding juga bagi calon istri kedua Pemohon/Pembanding untuk saat sekarang dan pada masa yang akan datang, dimana Pemohon/Pembanding yang memohon agar Pemohon/Pembanding diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Wella Afriani Binti Kasdi Munir telah disetujui Termohon/Terbanding dan dibenarkan calon isteri kedua Pemohon/ Pembanding, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa keadilan dan kemanfaatan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan didapat dan wujud manakala tuntutan permohonannya dipenuhi atau dikabulkan; Dengan demikian, maka akan tidak terpenuhi tujuan hukum tentang azas keadilan dan kemanfaatan hukum manakala permohonan Pemohon/Pembanding yang telah disetujui Termohon/Terbanding dan dibenarkan calon istri kedua Pemohon/Pembanding tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah putusan pengadilan yang baik dan benar adalah yang di dalamnya memenuhi tiga unsur/azas tujuan hukum; yaitu keadilan, kepastian Hukum, dan kemanfaatan bagi subyek hukum/pencari keadilan, namun apabila ketiga azas yang merupakan tujuan hukum tersebut tidak bisa keseluruhannya sekaligus diwujudkan dalam sebuah keputusan, maka azas keadilanlah harus terlebih dahulu diutamakan, karena inti dari pada tujuan hukum adalah tegaknya keadilan, karena hukum ada itu untuk melindungi hak-hak manusia dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa syarat-syarat kumulatif di atas dalam persidangan sudah dipenuhi oleh Pemohon/Pembanding yaitu Termohon/Terbanding yang sudah memberikan persetujuan baik tertulis maupun lisan (bukti P.3), kemudian bukti kemampuan finansial Pemohon/Pembanding bekerja sebagai pegawai swasta (guru) dan memiliki usaha peternakan kambing yang mempunyai penghasilan sebesar ± Rp 12.200.000 per bulan lebih (bukti P.8) sehingga ada kepastian bahwa suami dalam hal ini Pemohon/Pembanding mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan Pemohon/Pembanding menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil (bukti P.7) terhadap isteri-isteri dan anak-



anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon/Pembanding selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, namun bukanlah monogami mutlak yang menutup kemungkinan bagi suami untuk memiliki isteri lebih dari seorang, hal mana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hal tersebut selaras dengan Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja (Q.S.An-Nisa':2)

Ayat tersebut di atas dapat difahami bahwa Poligami itu merupakan keadaan yang dibolehkan bagi orang-orang yang meyakini bahwa ia akan dapat berlaku adil, dalam hal ini Pemohon/Pembanding telah menyatakan baik secara tertulis maupun lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon/Pembanding selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding membenarkan dengan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap dirinya (Termohon/Terbanding), memang Terbanding/Termohon sudah melakukan operasi cesar sebanyak dua kali dan hanya bisa melahirkan satu keturunan lagi; artinya apabila Terbanding/Termohon hamil dan melahirkan lagi secara medis sangat beresiko tinggi bagi kesehatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk memperbanyak keturunan(anak), hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW. :

**عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالباءة وينهى عن التبطل
نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر الانبياء يوم القيامة**



Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW. memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan bersabda :nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat”(H.R.Ibnu Hibban);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Terbanding selaku isteri Pemohon/Pembanding sudah tidak sanggup untuk melahirkan keturunan/anak lagi dan Termohon/Terbanding selaku isteri pertama juga sudah rela dan tidak berkeberatan untuk dimadu oleh Pemohon/Pembanding; hal ini adalah merupakan bentuk perhatian besar Termohon/Terbanding kepada Pemohon/Pembanding sebagai suami untuk menjaga keharmonisan hubungan Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding dalam rumah tangganya dan juga menjaga hubungan baik sebagai anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon/Pembanding yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke Pengadilan adalah merupakan itikad baik, kepatuhan Pemohon/Pembanding atas Hukum Negara dalam rangka terwujudnya ketertiban masyarakat dan dalam kerangka membangun keluarga yang bahagia, rukun dan kekal untuk selama-lamanya;

Menimbang bahwa ternyata pula calon isteri kedua Pemohon/ Pembanding telah menyatakan secara lisan di depan persidangan bersedia bermadu atau menja di isteri kedua dan sanggup hidup rukun berdampingan dengan Termohon/Terbanding dan anak anaknya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding dan dengan calon isteri kedua Pemohon/ Pembanding tidak ada hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon isteri kedua Pemohon/Pembanding saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain karena calon isteri kedua Pemohon/Pembanding berstatus janda mati yang sudah selesai menjalani masa iddahnya.

Menimbang, bahwa selain permohonan pokok terkait izin poligami, Pemohon/Pembanding mendalilkan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding berdasarkan laporannya tertanggal 10 september 2024 telah mencapai kesepakatan



damai sebagian antara Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding tentang penetapan harta bersama, dengan demikian maka permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 poin (9) dan (10) karena permohonan ijin poligami Pemohon/Pembanding telah dimohonkan bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan ijin poligami Pemohon/Pembanding sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Pemohon/Pembanding telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan".

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dalam pertimbangan apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding tanggal 10 September 2024, maka Majelis Hakim Banding menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim



Banding memerintahkan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding agar mentaati isi kesepakatan terkait harta bersama antara Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding, tentang pembagian hari untuk Termohon/Terbanding dan isteri kedua akan dibagi secara bergantian (selang-seling) setiap harinya serta tentang tempat tinggal atau rumah yang akan ditempati oleh isteri pertama dan isteri kedua terpisah tetapi bersebelahan yang berada dalam satu kompleks (berdampingan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan izin poligami Pemohon/Pembanding cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon/Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Mbl. tanggal 10 Oktober 2024 Masehi berte patan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



II.....Membat
alkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor **XXX/Pdt.G/ 2024/PA.Mbl.**,
tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 144
6 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding (**Pembanding**);
2. Memberi Izin kepada Pemohon/Pembanding (**Pembanding**) untuk meni
kah lagi/poligami dengan seorang perempuan yang bernama **SAKSI I**;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon/Pembanding (**Pembanding**) dan
Termohon/Terbanding (**Terbanding**) adalah :
 - 1 (satu) peternakan kambing dengan kapasitas kandang 90 ekor kambing yan
g bergerak di bidang breeding dan fattening;
 - 1 (satu) unit Mobil Minibus Xpander Cross BH **XXXX** BF atas nama
Pembanding Tahun 2021;
 - 1 (satu) unit Motor CBR 150cc BH **XXXX** VR atas nama **Pembanding** Tahun
2022; dan
 - 1 (satu) unit Motor Vario 150cc BH **XXXX** VP atas nama **XXXXXXXXX** Tahun 2
021;
4. Menghukum Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding mentaati isi k
esepakatan perdamaian tertanggal 10 september 2024 tentang pembagian
hari untuk Termohon/Terbanding dan istri kedua akan dibagi secara bergantian
(selang-seling) setiap harinya serta tentang tempat tinggal atau rumah yang
akan ditempati oleh istri pertama dan isteri kedua terpisah tetapi bersebelahan
dalam satu komplek (berdampingan);
5. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp191.000,00- (seratus sembilan
puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding/Pemohon untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu



rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. M. Syukri dan Drs. H. Shobirin, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Yusnita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Syukri

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusnita, S.H.

Rincian biaya:

1. Adminitrasi : Rp 130.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)